



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran), Faksimili (021) 5253157
Laman www.kemenkumham.go.id, Email turowai@gmail.com

Nomor : SEK.2.KP.06.02-41 27 Januari 2022
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pembukaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Hukum Gelombang Kedua

Kepada Yth.

1. Sekretaris Unit Utama;
2. Kepala Kantor Wilayah.

di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-54.KP.03.04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka kesempatan kepada pegawai dengan penempatan Unit Utama (eselon I) dan Kantor Wilayah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analis Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional Analis Hukum sebagaimana **terlampir**;
3. Tahapan dan ketentuan mengikuti proses penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional sebagai berikut:
 - a. Pegawai memutakhirkan data diri dan berkas-berkas yang diperlukan pada menu Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) dan DOSSIER pada laman **simpeg.kemenkumham.go.id**;
 - b. Pegawai melakukan pendaftaran secara daring (*online*) dan menyampaikan permohonan serta berkas persyaratan administrasi dengan mengunggah persyaratan kedalam laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**;
 - c. Pegawai yang telah menyampaikan permohonan dan berkas persyaratan serta dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti uji kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Pegawai yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh instansi pembina, akan mendapatkan surat rekomendasi dari unit pembina teknis;

- e. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, formasi dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi dasar pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/*inpassing*;
- f. Keseluruhan proses, pengumuman, jadwal pelaksanaan, persyaratan jabatan fungsional Analis Hukum, format surat pernyataan dan panduan pendaftaran penyesuaian/*inpassing* disampaikan melalui laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**
- g. Pegawai yang akan mendaftar agar memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam lampiran Surat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi tentang pembukaan tersebut kepada pegawai di unit kerjanya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr.Yerrico (081294113434, Badan Pembinaan Hukum Nasional), Sdr. Dimas (0895363863589, Biro Kepegawaian)

Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno

NIP 196210151985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK.2.KP.06.02-41
Tanggal: 27 Januari 2022

A. Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Hukum:

1. Syarat Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. Tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
- g. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- h. Berusia paling tinggi:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli pertama dan ahli muda; atau
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli madya.
- i. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural; dan
- j. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Dokumen Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum:

- a. Salinan Ijazah sarjana atau diploma empat yang telah dilegalisasi;
- b. Salinan Keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
- c. Salinan Keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- d. Salinan Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- e. Salinan Keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
- f. Surat Keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional analis hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. Salinan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- h. Surat pernyataan dari sekretaris unit eselon I pusat/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/ Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. Keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;

- j. Pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum dan ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - k. Surat keputusan pencantuman gelar dari badan kepegawaian negara (jika ada).
- Poin a, d, e, dan g dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengusul.

B. Waktu Pelaksanaan *Inpassing*

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Juli 2022.
2. Jadwal tahapan dan proses penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional akan disampaikan melalui laman **inpassingjafung.kemerkumham.go.id** pada tanggal **7 Februari 2022**.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno

NIP 196210151985031002